PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE



### SEKRETARIAT DAERAH

# Jalan Jenderal Sudirman No. 78

## **Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 – 21000 – Fax. (0421) 24330**

#### P A R E P A R E

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KEPELABUHANAN KOTA PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa Parepare adalah daerah yang mempunyai kewengan dalam wilayah laut sejauh 4 mil dari garis pantai kearah laut lepas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

b. bahwa keberadaan pelabuhan diharapkan dapat memacu peningkatan perekonomian didaerah dan Pemerintahan Daerah dalam berperan serta dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian dipelabuhan sesuai kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam hururf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepelabuhan Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1125);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomoor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Pare-pare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN KOTA PAREPARE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah daerah Parepare.
2. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab teknis operasional untuk mengelola urusan-urusan kepelabuhanan.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Wilayah Perairan adalah wilayah laut kota Parepare sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai ke arah laut lepas.
7. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
8. Angkutan Laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan umum sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
9. Angkutan Laut Pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
10. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
11. Usaha pokok adalah jenis usaha disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
12. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pela-buhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, kese-lamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
13. Tatanan Kepelabuhanan Daerah adalah suatu sistem kepelabuhan yang memuat peran, fungsi, lokasi dan penyelenggaraan pelabuhan di daerah serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagaimana tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanaan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda trnsportasi.
15. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
16. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegitan angkutan laut dalam negeri alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan.atau batang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayana antar propinsi.
17. Pelabuhan penumpang adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkuatan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam propinsi.
18. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
19. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
20. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai usaha pokoknya.
21. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
22. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
23. Rencana Induk Pelabuhan (RIP), adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan didaerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
24. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah Lembaga Pemerintahan di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
25. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian palayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
26. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
27. Kolam pelabuhan adalah perairan didepan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
28. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
29. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Keselamatan dan keamanaan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanaan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritime.
31. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
32. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata sususnan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
33. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.
34. Nahkoda adalah salah satu seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Alur pelayaran adalah perairan dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
36. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
37. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan diperairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
38. Kerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah dtinggalkan.
39. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencengah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
40. Pelayanan Kepelabuhanan adalah semua tindakan pengaturan, pembinaan, dan pengendaliaan kegiatan di pelabuhan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan, keselamatan dan perkembangan sesuai kondisi dan karakteristik Daerah.
41. Pelabuhan Pemerintah Daerah adalah Pelabuhan yang di kuasai dan di kelola oleh Pemerintah Daerah.
42. Barang alih Muat adalah barang-barang yang diturunkan dari kapal dan kemudian tanggung jawab penjagaan diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
43. Bahan/barang berbahaya adalah setiap bahan/barang yang oleh karena sifat kimiawinya dan sifat alaminya mengandung potensinya untuk bereaksi dan dapat menimbulkan bahaya.
44. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.
45. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.

**BAB II**

**HAK DAN KEWENANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

1. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah serta mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya diwilayah perairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kewenangan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

**BAB III**

**KEWENANGAN DAERAH**

**DIWILAYAH PERAIRAN**

**Pasal 3**

1. Daerah mempunyai kewenangan diwilayah laut 1/3 (sepertiga) dari batas laut provinsi yang diukur dari garis pantai kearah laut.
2. Wilayah laut dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Parepare.
3. Tanah Negara diwilayah pantai, diberikan hak pengelolaan kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan bidang agraria.

**Pasal 4**

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayaran sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi :
2. Pengaturan;
3. Pengendalian; dan
4. Pengawasan.
5. Setiap penggunaan wilayah perairan dan daratan didaerah lingkungan kerja pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan atau terminal khusus, daerah mendapatkan konstribusi atas penyelenggaraan pelabuhan.
6. Walikota memberikan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha atau bagi orang perseorangan WNI yang berdomisili di wilayah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota.

**BAB IV**

**KEWENANGAN DAERAH**

**DI PELABUHAN**

**Pasal 5**

Daerah mempunyai kewenangan di pelabuhan :

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pengusahaan;
2. Mengelola dan mendapatkan hasil dari pengelolaan pelabuhan yang diusahakan daerah;
3. Mendapatkan hasil dari pengelolaan pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau badan lainnya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
4. Memperoleh konstribusi berupa sumbangan dari perusahaan angkutan laut yang mempunyai trayek tetap dari dan ke pelabuhan di daerah.
5. Memberikan persetujuan dalam penetapan lokasi pelabuhan di wilayah perairan dan daratan;
6. Membentuk unit penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah;
7. Menerbitkan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai;
8. Merekomendasikan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
9. Menetapkan RIP, DLKr, dan DLKp untuk pelabuhan pengumpan;
10. Pemberian izin dan.atau rekomendasi kepada badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait dengan angkutan diperairan meliputi :
11. Penyediaan jasa pelayanan bongkar muat barang, jasa pembinaan tenaga bongkar muat barang, jhasa pembinaan tenaga bongkar muat dan ekspedisi;
12. Penyediaan jasa terminal penumpang;
13. Penyediaan jasa pelayanan terminal dan depo peti kemas;
14. Penyediaan jaringan jalan, listrik, air bersih dan depot bahan bakar;
15. Penyediaan kawasan industry;
16. Penyediaan kawasan perdagangan;
17. Penyediaan kawasan pergudangan;
18. Penyediaan penampungan limbah dan pelayanan kebersihan;
19. Penyediaan angkutan umum dari dan kepelabuhan;
20. Penyediaan pelataran parkir;
21. Penyediaan dan pelayanan peragenan penumpang;
22. Penyediaan tempat penitipan barang;
23. Penyediaan perhotelan, restoran, kantin, pariwisata, pusat informasi, pos dan sarana telekomunikasi; dan
24. Jasa penunjang kepelabuhan lainnya.
25. Menetapakan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan pemerintah daerah yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah;
26. Memberikan Izin Usaha Angkutan laut bagi Badan usaha atau bagi orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota;
27. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf j selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**

**TATANAN KEPELABUHAN DAERAH**

**Pasal 6**

Tatanan kepelabuhanan Daerah merupakan sistem kepelabuhanan yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan, meliputi :

1. Peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan;
2. Rencana induk pelabuhan; dan
3. Lokasi pelabuhan.

**Bagian Kesatu**

**Peran, Fungsi, Jenis Dan Hirarki Pelabuhan**

**Pasal 7**

Pelabuhan memiliki peran sebagai :

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
5. Tempat distribusi dan konsolidasi muat antar barang; dan
6. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.

**Pasal 8**

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :

1. Pemerintah; dan
2. Pengusaha.

**Pasal 9**

1. Jenis Pelabuhan Daerah terdiri atas :
2. Pelabuhan Laut; dan
3. Pelabuhan sungai.
4. Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hirarki yang terdiri atas :
5. Pelabuhan utama;
6. Pelabuhan pengumpul; dan
7. Pelabuhan pengumpan.

**Bagian Kedua**

**Rencana Induk Pelabuhan**

**Pasal 10**

1. RIP merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
2. RIP menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. RIP disusun dengan memperhatikan :
4. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
5. RTRW Provinsi Sulawesi Selatan;
6. RTRW Kota
7. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait dilokasi pelabuhan;
8. Kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan; dan
9. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
10. Rencana Induk Pelabuhan meliputi :
11. Rencana peruntukan wilayah daratan; dan
12. Rencana peruntukan wilayah perairan.
13. Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berdasar pada kriteria kebutuhan :
14. Fasilitas pokok; dan
15. Fasilitas penunjang.
16. Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berdasarkan pada kriteria kebutuhan :
17. Fasilitas pokok; dan
18. Fasilitas penunjang.
19. Pengadaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan walikota.
20. Walikota menetapkan RIP pengumpan dan memberikan rekomendasi untuk RIP pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 11**

Walikota menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai serta memberikan rekomandasi untuk DLKr dan DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 12**

1. Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan.

1. Batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
2. Daerah lingkungan kerja pelabuhan terdiri atas :
3. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
4. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
5. Penetapan daratan dan atau perairan sebagai Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas rekomendasi pemerintah Daerah.
6. Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keaadan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.
7. Pada daerah lingkungan kerja pelabuhan yang ditetapkan, di berikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Lokasi Pelabuhan**

**Pasal 13**

1. Penggunaan wilayah daratan dan perairan sebagai lokasi pelabuhan sebelum ditetapkan oleh Menteri harus mendapatakan rekomendasi dari Walikota.
2. Lokasi pelabuhan sebagaimana yang di,aksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.

**Pasal 14**

Pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kota serta memenuhi persyaratan kelayakan tekhnik dan lingkungan sebelum ditetapkan oleh Menteri.

**BAB VI**

**PENYELENGGARA KEGIATAN**

**DI PELABUHAN**

**Bagian Kesatu**

**Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan**

**Pasal 15**

Kegiatan Pemerintah dan Pengusahaan di pelabuhan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.

**Pasal 16**

1. Kegiatan Pemerintahan di pelabuhan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :
2. Pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepe-labuhanan;
3. Keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau
4. Kepabeanan;
5. Keimigrasian;
6. Kekarantinaan.
7. Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan Pemerintah Daerah yang keberadaannya bersifat tidak tetap.
8. Pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

**Bagian Kedua**

**Penyelenggara Pelabuhan**

**Pasal 17**

1. Penyelenggara pelabuhan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 16 ayat (3) yaitu terdiri atas :
2. Otoritas Pelabuhan; atau
3. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
4. Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahan secara komersil.
5. Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
6. Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

1. Pembentukan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di tetapkan oleh Menteri.
2. Unit penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
3. Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan.
4. Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan fungsinya dalam kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Daerah dapat memperoleh sumbangan dari pihak ketiga yang terkait dengan penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

**Pasal 19**

1. Untuk melaksanakan fungsi oengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
2. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
3. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan;
4. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
5. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
6. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
7. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
8. Mengusulkan tarif untuk ditetapakan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang di-selenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menjamin kelancaran arus barang.
10. Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau jasa pelayanan jasa kepelabuhanan yang di perlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang :

1. Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
2. Mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
3. Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan malalui pemanduan kapal; dan
4. Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

**Pasal 21**

Otoritas Palabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 22**

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
2. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
3. Menjaga dan memelihara ketertiban di pelabuhan;
4. Memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
5. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
6. Menjamin kelancaran arus barang; dan
7. Menyediakan fasilitas Pelabuhan.

**Bagian Ketiga**

**Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan**

**Pasal 23**

1. Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
2. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari pemerintah.
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanaan jasa kapal, penumpang dan barang.
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
5. Penyediaan dan/atau palayanan jasa dermaga untuk bertambat: penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
6. Penyediaan dan/atau palayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang muat, serta peralatan pelabuhan;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah air, curah hening dan roro;
10. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
11. Penyediaan dan/atau palayanan jasa penundaan kapal.
12. Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

**Pasal 24**

1. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
2. Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Uasah Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
3. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
4. Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
5. Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan WNI dan/atau Badan Usaha.

**Pasal 25**

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau lainnya dari otoritas pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

**Bagian Keempat**

**Badan Usaha Pelabuhan**

**Pasal 26**

1. Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
2. Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kerjasama pengelolaan dermaga milik pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian.

**Pasal 27**

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban :

1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
2. Menyediakan palayanan palayanan pada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan perairan;
5. Memelihara kelestarian lingkungan;
6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
7. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional.

**Pasal 28**

1. Kewajiban Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya mendapat pengawasan dari Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk peringatan, teguran dan/atau rekomendasi.

**Bagian Kelima**

**Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan**

**Pasal 29**

1. Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari :
2. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah; dan
3. Walikota untuk pelabuhan pengumpan.
4. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat.
5. Izin pelaksanaan pembangunan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang dilaksanakan di daerah dapat diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

1. Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
2. Izin pengoperasian pelabuhan laut diberikan oleh :
3. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
4. Walikota untuk Pelabuhan pengumpan.

**Pasal 31**

1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan operasionalnya wajib memperoleh izin dari Walikota.
2. Pembangunan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhan, kelestarian lingkungan dengan memperhatikan keterpaduan intra moda dan antar moda transportasi.

**BAB VII**

**TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL**

**UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

**Pasal 32**

1. Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.
2. Untuk menunjang kegiatan tertentu didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
3. Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus wajib mendapat persetujuan dari Walikota.

**Pasal 33**

Setiap pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan kelestarian lingkungan dengan izin Menteri setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

**Pasal 34**

1. Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri dari :
2. Terminal khusus untuk bahan curah kering dan curah air;
3. Terminal khusus ternak; dan
4. Terminal khusus hasil hutan.
5. Penetapan terminal khusus didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berrdasarkan rekomendasi dari Pemerintah daerah dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

1. Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, dapat beroperasi melayani kepentingan umum setelah memperole izin.
2. Dalam keadaan tertentu terminal khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

**Pasal 36**

1. Setiap pengelola terminal khusus mem-berikan konstribusi berupa sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
2. Besarnya konstribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

**BAB VIII**

**PENARIFAN**

**Pasal 37**

1. Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
2. Tarif jasa ke[elabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

**BAB IX**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 38**

1. Peran Pelabuhan dilakukan untuk memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah.
2. Upaya untuk memberikan manfaat peranan, tugas dan wewenang sebagai berikut :
3. Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
4. Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan dipelabuhan;
5. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
6. Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan kawasan pelabuhan dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
7. Membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat diwilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggarakannya kegiatan pelabuhan;
8. Menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah
9. Memberikan izin mendirikan bangunan disisi daratan;
10. Memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

**BAB X**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

**PENCEMARAN**

**Pasal 39**

1. Pemerintah daerah mengatur dan meng-koordinasikan upaya-upaya serta tata cara pencegahan dan penanggulangan pen-cemaran dipelabuhan dengan berpedoman pada prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
2. Pencegahan dan penanggulangan pen-cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. Memelihara kebersihan perairan pelabuhan;
4. Pencegahan pembuangan atau tumpahnya minyak, kotoran, limbah beracun dan barang-barang lain ke perairan pelabuhan; dan
5. Peningkatan upaya-upaya pembersihan pencemaran perairan pelabuhan.
6. Biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebenkan kepada pihak penyelenggara pelabuhan.

**Pasal 40**

1. Untuk kepentingan didalam pencegahan dan penanggulan pencemaran dipelabuhan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Pelabuhan dengan melibatkan instansi terkait.
2. Keanggotaan dan tugas-tugas teknis tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Setiap kapal dilarang melakukan pem-buangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta kimia berbahaya dan beracun ke perairan.

**BAB XI**

**PENGERUKAN DAN REKLAMASI**

**Pasal 41**

1. Untuk kepentingan keselamatan dan ke-amanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi, wajib mendapat izin pemerintah sesudah mendapat persetujaun dari Pemerintah Daerah.
2. Pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XII**

**GALANGAN KAPAL**

**Pasal 42**

1. Setiap pembangunan dan pengoperasian galangan kapal didaerah atas izin Pemerintah Daerah.
2. Pembangunan dan pengoperasian galangan kapal, diberi izin setelah memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan meliputi :
3. Letak/lokasi galangan yang tidak mengganggu kepentingan umum serta keamanan dan keselamatan pelayaran;
4. Memiliki dan memenuhi syarat-syarat teknis konstruksi galangan kapal;
5. Dilengkapi sarana penunjang yang berkualifikasi standar yang meliputi dermaga pelincuran sarana perbengkelan/pertukangan dan perlengkapan keamanan dan pencegahan bahaya;
6. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai yang dipersyaratkan untuk kategori galangan yang diusahakan; dan
7. Sarana pengelolaan limbah/sampah.
8. Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**

**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM**

**Bagian Kesatu**

**Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim**

**Pasal 43**

1. Penyelenggara perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
3. pencegahan dan penanggulangan pen-cemaran dari pengoperasian kapal; dan
4. pencegahan dan penanggulangan pen-cemaran dari kegiatan kepelabuhanan.
5. Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per-lindungan lingkungan maritim juga di-lakukan terhadap :
6. pembuangan limbah diperairan; dan
7. penutuhan kapal.

**Bagian Kedua**

**Pencegahan dan Penanggulangan**

**Pencemaran dari Pengoperasian Kapal**

**Pasal 44**

Setiap awak kapal wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

**Pasal 45**

1. Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.
2. Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.

**Pasal 46**

1. Setiap kapal dilarang melakukan pem-buangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.
2. Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan dan kualias bangunan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas.

**Pasal 47**

1. Setiap Nakhoda atau penanggungjawab unit kegiatan lain di perairan bertanggungjawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.
2. Setiap Nakhoda atau penanggungjawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada syahbandar terdekat dan/atau nsure Pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain diperairan.
3. Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada Syahbandar terdekat atau kepada institusi yang berwenang.
4. Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut.

**Pasal 48**

1. Pemilik atau operator kapal ber-tanggungjawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.
2. Untuk memenuhi tanggungjawab sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggungjawab.

**Bagian Ketiga**

**Pencegahan dan Penanggulangan**

**Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan**

**Pasal 49**

Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi per-syaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan.

**Pasal 50**

1. Setiap pelabuhan wajib memenuhi per-syaratan peralatan penanggulangan pen-cemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.
2. Setiap pelabuhan wajib memenuhi per-syaratan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.
3. Otoritas pelabuhan wajib memiliki standard dan prosedur tanggap darurat pe-nanggulangan pencemaran.

**Pasal 51**

Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggaraan Pe-labuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus dan/atau Pelabuhan Khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

**Pasal 52**

1. Untuk menambung limbah yang berasal dari kapal di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggaraan Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus dan/atau Pelabuhan Khusus wajib dan bertanggungjawab menyediakan fasilitas penampungan limbah.
2. Manajemen pengelola limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkutan limbah ke tempat pengum-pulan, pengolahan dan pemusnahan akhir dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang ber-tanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

**Bagian Keempat**

**Pembuangan Limbah di Perairan**

**Pasal 53**

1. Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang di-tetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomen-dasi Pemerintah Daerah dan memenuhi persyaratan tertentu.
2. Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai.

**Bagian Kelima**

**Penutuhan Kapal**

**Pasal 54**

1. Penutuhan kapal wajib memenuhi per-syaratan perlindungan lingkungan maritim.
2. Lokasi penutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**

**Kerangka Kapal**

**Pasal 55**

1. Pemilik Kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan daerah kepada yang berwenang.
2. Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.
3. Pemerintah wajib mengangkat, me-nyingkirkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah, pemilik tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB XIV**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 56**

1. Dalam rangka meningkatkan penyeleng-garaan pelayaran secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana di-maksud pada ayat (1) berupa :
3. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran;
4. memberi masukan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang pelayaran;
5. member masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dalam rangka pem-binaan, penyelenggaraan dan peng-awasan pelayaran;
6. menyampaikan pendapat dan per-timbangan kepada pejabat yang ber-wenang terhadap kegiatan penyeleng-garaan kegiatan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
7. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.
8. Pemerintah mempertimbangkan dan menindak lanjuti terhadap masukan, pen-dapat dan pertimbangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.
9. Dalam melaksanakan peran serta se-bagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat ikut bertanggungjawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

**Pasal 57**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

**BAB XV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 58**

1. Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai daerah untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal atau bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk ke-pentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus atau pelabuhan khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan kewenangan dan/atau oleh pejabat yang berwenang setelah mendapatkan rekomen-dasi Pemerintah Daerah.

**Pasal 59**

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan wilayah perairan dan/atau wilayah daratan di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.

**Pasal 60**

Pelabuhan Pertamina adalah terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

**Pasal 61**

Pelabuhan Ternak berada di daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Cappa Ujung adalah milik Pemerintah Daerah, dioperasikan secara komersial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 62**

Pengelolaan Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontangnge yang dikelola oleh PT. Pelindo, harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 25 Juni 2009

**WALIKOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

*CAP/TTD*

**ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009 NOMOR 3**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KEPELABUHANAN KOTA PAREPARE**

1. **PENJELASAN UMUM**

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam menyelenggarakan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki demi terwujudnya visi dan misi Kota Parepare sebagai pusat jasa, niaga dan pendidikan.

Letak Kota Parepare secara geografis sangat strategis dalam konteks perhubungan laut secara nasional merupakan titik sentral wilayah nusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang arus distribusi barang dan jasa serta keluar masuk penumpang ke Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di nusantara melalui Pelabuhan di Parepare.

Guna mengantisipasi pertumbuhan wilayah, baik dari sektor Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan maupun sector swasta, melalui kegiatan investasi khususnya di wilayah Kota Parepare dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia, diperlukan suatu kebijakan yang mampu menampung sekaligus mengarahkan arus investasi serta memberikan jaminan kepastian hukum serta peningkatan pelayanan kepelabuhanan.

Sebagai implementasi dari otonomi daerah dan sebagai landasan hukum pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kepelabuhanan, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

1. **PENJELASAN PASA DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan daerah mendapatkan kontribusi adalah pemberian kontribusi kepada daerah dari pihak yang menggunakan wilayah daratan dan perairan untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kontribusi berupa sumbangan adalah pemberian sumbangan dari perusahaan angkutan laut yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan

Huruf b

Cukup Jelas

/Ayat (2) ………………..

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan utama berfungsi sebagai :

1. Pelabuhan internasional; dan
2. Pelabuhan hub. Internasional.

Yang dimaksud dengan Pelabuhan internasional adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Yang dimaksud dengan Pelabuhan hub. Internasional adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (transhipment) barang antar Negara.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas pokok antara lain dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan dan barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau dan kesehatan).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas pokok antara lain alur pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan atau barang berbahaya, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur penghubung intrapelabuhan, perairan pandu dan perairan untuk kepala pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat dan perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bersifat tidak tetap antara lain pemberangkatan dan pemulangan TKI, pariwisata.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

/Ayat (2) …………….

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya antara lain persewaan lahan, pergudagan dan penumpukan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan antara lain perkantoran, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan sampah, pelayaran bunker dan tempat tunggu kendaraan bermotor.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang mampu memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Operator adalah Badan Usaha Pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

/Pasal 32 ……………

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.

Kegiatan usaha pokok yang dimaksud antara lain :

1. pertambangan;
2. energy;
3. kehutanan;
4. pertanian;
5. perikanan;
6. industry; dan
7. dok dan galangan kapal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

/Pasal 40 ……………

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

/Pasal 54 …………….

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutuhan kapal adalah kegiatan pemotongan dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan berwawasan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 66**